Journal Juridisch

Received: 2026-04-09
Accepted: 2026-10-23
Available: 2026-11-05
Volume 4 (3) November 2026 | e-ISSN: **2621-4105**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index
DOI: https://doi.org/10.26623/jj.v4i3.14195

Pelindungan Hukum dan Penegakan Pidana PMI Non-Prosedural di Brunei Darussalam

Legal Protection and Criminal Prosecution of Non-Procedural Migrant Workers in Brunei Darussalam

Aris Purwanto[1]✉, Anis Malik Thoha[2], Endah Pujiastuti[3], Muhammad Junaidi[4]
[1,3,4] Magister Ilmu Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
[2] Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
✉ ariessandylaw@gmail.com

Abstract

This study examines disparities in the legal protection of Indonesian Migrant Workers (IMWs) between Indonesia and Brunei Darussalam, analyzes the modus operandi and criminal classification of non-procedural placement, and identifies obstacles to law enforcement. This issue warrants attention because the existence of a legal framework for migrant worker protection has not been matched by effective enforcement against illegal sponsors and recruitment agents, leaving workers vulnerable to exploitation and rights violations. This study employs empirical legal research supported by a normative juridical approach. Empirical data were obtained through observations of case-handling practices at the Temporary Shelter of the Embassy of the Republic of Indonesia in Bandar Seri Begawan and interviews with relevant officials and IMWs who had experienced legal problems. The findings reveal that law enforcement against parties involved in non-procedural placement remains constrained by inadequate supervision, suboptimal inter-agency coordination, evidentiary difficulties, and cross-border jurisdictional limitations. The novelty of this study lies in integrating normative legal analysis with empirical findings from case handling at the Indonesian Embassy to explain the relationship between non-procedural recruitment practices, violations of IMWs' rights in the destination country, and the criminal liability of recruiters in the country of origin. This study recommends strengthening inter-agency coordination, optimizing the use of case-handling information as a basis for tracing and establishing evidence against suspected perpetrators, and enhancing bilateral cooperation between Indonesia and Brunei Darussalam to ensure that victim protection is pursued alongside law enforcement against perpetrators.

Keywords: *Illegal Recruitment; Legal Protection; Migrant Workers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan pelindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Indonesia dan Brunei Darussalam, mengkaji modus operandi serta kualifikasi tindak pidana dalam penempatan PMI secara non-prosedural, dan mengidentifikasi hambatan penegakan hukumnya. Kajian ini penting karena keberadaan regulasi pelindungan PMI belum sepenuhnya diikuti dengan penindakan terhadap sponsor dan agen perekrut ilegal, sehingga meningkatkan kerentanan pekerja terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan dukungan pendekatan yuridis normatif. Data empiris diperoleh melalui observasi penanganan kasus di Tempat Singgah Sementara (TSS) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan serta wawancara dengan pejabat terkait dan PMI yang mengalami permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI non-prosedural masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, kesulitan pembuktian, dan keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif dan temuan empiris penanganan kasus di KBRI untuk menjelaskan keterkaitan antara praktik perekrutan

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

non-prosedural, pelanggaran hak PMI di negara tujuan, dan pertanggungjawaban pidana perekrut di negara asal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi pemanfaatan informasi penanganan kasus sebagai dasar penelusuran dan pembuktian, serta pengembangan kerja sama bilateral Indonesia–Brunei Darussalam guna memastikan pelindungan korban berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap pelaku.
Kata kunci: Perekrutan Ilegal; Pelindungan Hukum; Pekerja Migran.

1. PENDAHULUAN

Fenomena migrasi tenaga kerja telah menjadi bagian penting dalam dinamika globalisasi ekonomi. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri mendorong banyak warga negara Indonesia untuk mencari nafkah di luar negeri sebagai pekerja migran. Salah satu negara tujuan utama adalah Brunei Darussalam, yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja asing terutama di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, buruh konstruksi, dan penjaga lansia.[1]

Meskipun penempatan pekerja migran menawarkan potensi ekonomi yang signifikan bagi negara asal dan pekerja itu sendiri, kenyataannya, tidak sedikit pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hukum. Kasus-kasus seperti pengiriman secara non-prosedural, penipuan oleh agen perekrut, eksploitasi kerja, penganiayaan fisik, bahkan perdagangan orang, menjadi permasalahan serius yang mencoreng wajah pelindungan hak asasi manusia (HAM) bagi PMI.[2] Keadaan ini menunjukkan adanya celah hukum yang belum tertutup rapat serta lemahnya implementasi kebijakan di lapangan.

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya memperkuat pelindungan bagi PMI melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Undang-undang ini menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap perekrutan, pelatihan, hingga pendampingan hukum di negara tujuan.[3] Di sisi lain, Brunei Darussalam juga memiliki ketentuan hukum ketenagakerjaan, seperti *Employment Order 2009* dan regulasi terkait imigrasi, yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja asing, termasuk sanksi pidana bagi majikan atau agen yang melanggar hukum ketenagakerjaan.[4] Namun, adanya kesenjangan antara norma dan realitas implementasi masih menjadi masalah utama. Banyak kasus tidak tertangani secara tuntas, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh aktor di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga penegakan hukum menjadi lemah.

Meskipun secara normatif pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah diakomodasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU PPMI, permasalahan terkait PMI masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada aspek

[1] Santoso, B., *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri* (Yogyakarta, 2021).
[2] Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
[3] "Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." (2017).
[4] Attorney General's Chambers., "Employment Order 2009" (2009).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

implementasi di lapangan yang belum berjalan secara optimal. Undang-undang tersebut sejatinya telah mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penempatan, pelindungan, serta pengawasan terhadap PMI, mulai dari tahap pra-penempatan hingga purna penempatan. Namun demikian, lemahnya pengawasan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran menyebabkan praktik pengiriman PMI secara ilegal masih terus berlangsung. Lebih lanjut, keterlibatan berbagai pihak, termasuk sponsor ilegal dan oknum dalam perusahaan penempatan, menunjukkan bahwa kejahatan ini telah berkembang dari sekadar tindakan individual menjadi kejahatan korporasi yang terorganisir. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum menjadi semakin kompleks karena melibatkan jaringan yang sistematis dan lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menindak secara tegas para pelaku, termasuk korporasi yang terlibat. Tanpa hal tersebut, keberadaan regulasi yang ada berpotensi tidak memberikan dampak signifikan dalam mencegah praktik pengiriman PMI ilegal. Dengan demikian, penguatan implementasi hukum serta konsistensi dalam penegakan sanksi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelindungan PMI yang efektif.

Persoalan pelindungan PMI di Brunei Darussalam berkaitan erat dengan praktik perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang tidak mengikuti prosedur resmi. Jalur penempatan di luar ketentuan tersebut dapat menempatkan pekerja pada situasi yang rentan karena mereka tidak sepenuhnya terjangkau oleh sistem pelindungan yang diselenggarakan pemerintah. Kondisi ini dapat dipicu oleh tindakan perekrut atau sponsor yang tidak memiliki izin, penawaran keberangkatan dalam waktu singkat, penggunaan visa kunjungan untuk memasuki negara tujuan, serta penyampaian keterangan yang tidak akurat mengenai pekerjaan maupun keadaan yang akan dihadapi pekerja. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah penempatan PMI ke Brunei Darussalam pada 2024 tercatat sebanyak 3.183 orang, sedangkan pada 2023 mencapai 2.870 orang. Selain data penempatan tersebut, laporan pengaduan menurut negara tujuan mencatat sembilan pengaduan yang berkaitan dengan Brunei Darussalam pada periode Januari hingga September 2024. Angka tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas PMI ke Brunei Darussalam tetap berlangsung dan persoalan yang dialami pekerja masih membutuhkan perhatian. Namun, data pengaduan itu tidak dapat digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kasus penempatan non-prosedural karena hanya merepresentasikan laporan yang masuk dan tercatat. Atas dasar itu, penguatan sistem pendataan, pengawasan perekrutan, serta pemeriksaan terhadap prosedur penempatan diperlukan agar praktik ilegal dapat dikenali dan dicegah sejak tahap awal.[5]

Permasalahan penegakan hukum dalam penempatan PMI non-prosedural juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat dan lembaga terkait dalam menjalankan kewenangannya secara terkoordinasi. Kompleksitas penanganan meningkat ketika perekrut berada di wilayah Indonesia,

[5] Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Laporan Tahunan Publikasi Data PMI Tahun 2024" (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025), https://id.scribd.com/document/848243541/Data-06-02-2025-Laporan-Tahunan-Publikasi-Data-PMI-2024.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

sementara pemberi kerja atau pihak lain yang berkaitan dengan kasus berada di Brunei Darussalam. Situasi lintas negara tersebut dapat menimbulkan kendala dalam menentukan kewenangan hukum, memperoleh alat bukti, menyampaikan informasi antarlembaga, dan memastikan laporan yang diterima perwakilan Indonesia ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Pekerja yang sudah berada di negara tujuan tanpa dokumen penempatan sebagaimana dipersyaratkan juga dapat menghadapi hambatan ketika hendak mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perekrutan dan keberangkatannya. Dalam keadaan tertentu, upaya penanganan dapat lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendesak korban, seperti pendampingan dan pemulangan, sedangkan penelusuran serta penindakan terhadap perekrut belum tentu berjalan secara bersamaan. Penanganan kasus perlu mengintegrasikan pemulihan hak korban dengan proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Koordinasi antarinstansi di Indonesia dan kerja sama dengan otoritas Brunei Darussalam menjadi bagian penting untuk memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut yang sesuai.

Kebutuhan akan pelindungan yang memadai juga terlihat pada PMI yang bekerja di sektor domestik. Berbeda dengan pekerjaan di tempat kerja yang terbuka dan lebih mudah dijangkau oleh pengawas ketenagakerjaan, pekerjaan rumah tangga berlangsung di lingkungan privat sehingga pemantauan terhadap kondisi pekerja dapat menghadapi keterbatasan. Kerangka hukum ketenagakerjaan Brunei Darussalam perlu ditelaah untuk mengetahui tingkat jaminan yang diberikan kepada pekerja domestik asing, khususnya berkaitan dengan pembayaran upah, pengaturan waktu kerja, hak beristirahat, komunikasi dengan pihak luar, dan akses terhadap saluran pengaduan. Persoalan pelindungan dapat timbul apabila ketentuan yang tersedia belum mengakomodasi kebutuhan khusus pekerja domestik secara memadai atau pelaksanaannya belum mampu menjamin pemenuhan hak secara efektif. Risiko tersebut dapat bertambah bagi PMI yang ditempatkan melalui jalur non-prosedural, terutama apabila hubungan kerjanya tidak didukung oleh kontrak yang jelas, informasi yang cukup mengenai hak pekerja, dan akses terhadap bantuan hukum.

Urgensi kajian ini semakin meningkat karena dalam banyak kasus, pelaku utama pelanggaran hukum terhadap PMI justru berasal dari dalam negeri, yakni sponsor atau P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang memberangkatkan pekerja tanpa prosedur resmi. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengiriman ilegal tersebut masih minim dilakukan, meskipun terdapat cukup banyak bukti dan laporan yang masuk ke institusi seperti BP2MI dan KBRI. Kajian ini berangkat dari keprihatinan terhadap kurangnya penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, serta lemahnya pelindungan terhadap korban PMI yang rentan. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis yuridis yang tidak hanya berfokus pada aspek pelindungan hukum, tetapi juga pada aspek pertanggungjawaban pidana sebagai alat penting dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum dalam penempatan PMI.[6]

[6] Ana Sabhana Azmy, *Pelindungan Negara atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: Buku Obor, 2023).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Penelitian Maturrahmah (2023) memiliki kelebihan dalam memfokuskan kajian pada pelindungan PMI pasca penempatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, sehingga memberikan kontribusi pada aspek yang sering kurang diperhatikan, khususnya terkait pemulangan dan reintegrasi. Namun, penelitian ini masih cenderung normatif dan belum mengkaji secara mendalam implementasi di lapangan serta aspek penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.[7] Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan konteks Brunei Darussalam, sehingga mampu menggambarkan kesenjangan antara norma dan praktik serta menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pengiriman PMI ilegal.

Penelitian Sugiyono (2023) memiliki kelebihan dalam memfokuskan strategi penanganan PMI yang bekerja tidak sesuai kontrak secara praktis dan aplikatif. Namun, penelitian ini masih terbatas karena belum mengkaji secara mendalam aspek yuridis, khususnya pertanggungjawaban pidana serta konteks kejahatan terorganisir dalam pengiriman PMI ilegal. Selain itu, analisisnya belum spesifik pada dinamika negara tujuan.[8] Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif dan empiris di Brunei Darussalam, sehingga mampu mengungkap kesenjangan antara norma dan praktik serta menekankan pentingnya penegakan hukum.

Penelitian Junaidi (2024) mengenai pelindungan hukum dan penempatan PMI di luar negeri memberikan kontribusi yang signifikan dalam menguraikan kerangka hukum serta dinamika kebijakan yang mengatur penempatan dan pelindungan pekerja migran. Kajian tersebut berhasil memberikan landasan konseptual yang kuat dalam memahami bagaimana sistem hukum membentuk praktik penempatan PMI, sekaligus menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek penempatan dan pelindungan. Pemikiran yang dikemukakan dalam penelitian tersebut menjadi pijakan penting dalam melihat perkembangan kebijakan migrasi tenaga kerja secara lebih komprehensif.[9]

Penelitian terdahulu mengenai pelindungan PMI pada umumnya telah mengkaji aspek pelindungan pascapenempatan, ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak kerja, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak pekerja migran di negara tujuan. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan dan pelindungan PMI, kajian-kajian tersebut belum secara memadai menguraikan keterkaitan antara proses perekrutan dan penempatan PMI secara non-prosedural di Indonesia dengan pelanggaran hak pekerja yang terjadi di negara tujuan serta konsekuensi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Secara khusus, masih diperlukan kajian yang menjelaskan bagaimana informasi dan temuan kasus yang diperoleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dimanfaatkan

[7] Muttami Maturrahma dan Any Suryani Hamzah, "Implementasi Perlindungan PMI Pasca Penempatan di Luar Negeri Menurut PP No, 59 Tahun 2021," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum* 3, no. 3 (2023): 831–44, https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3498.

[8] Fitri dan Anggi Rachma Zakia, "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja," *USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 972–87, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568.

[9] Khikmah, Junaidi, M., "Perlindungan Hukum Dan Penempatan PMI Di Luar Negeri," *Jurnal USM Law Review,* 7, no. 1 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

sebagai dasar penelusuran, pembuktian, dan tindak lanjut penegakan hukum terhadap perekrut atau sponsor yang berada dalam yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis hukum yang menghubungkan tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu perekrutan dan penempatan PMI non-prosedural di negara asal, kerentanan serta pelanggaran hak PMI selama bekerja di Brunei Darussalam, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses perekrutan maupun penempatan tersebut. Kebaruan ini secara khusus dikembangkan melalui analisis terhadap hambatan penegakan hukum lintas yurisdiksi, terutama mengenai keterbatasan kewenangan aparat Indonesia dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan peristiwa di Brunei Darussalam, kesulitan memperoleh dan menggunakan alat bukti lintas negara, serta belum optimalnya pemanfaatan informasi penanganan kasus oleh KBRI Bandar Seri Begawan untuk mendukung proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelindungan PMI sebagai persoalan pemenuhan hak pekerja, tetapi juga menempatkan mekanisme pertanggungjawaban pidana dan koordinasi penegakan hukum lintas negara sebagai bagian integral dari sistem pelindungan pekerja migran.

Kontribusi ilmiah penelitian ini diarahkan pada pengembangan konstruksi pelindungan PMI yang mengintegrasikan pelindungan korban dengan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas perekrutan dan penempatan non-prosedural. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai kedudukan informasi yang diperoleh perwakilan Republik Indonesia sebagai sumber informasi awal bagi proses penegakan hukum di Indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan pembuktian dan kewenangan masing-masing negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan sistem pelindungan hukum PMI antara Indonesia dan Brunei Darussalam, mengkaji modus operandi serta kualifikasi tindak pidana dalam pengiriman PMI non-prosedural, dan mengidentifikasi hambatan penegakan hukum beserta mekanisme penguatan koordinasi dan kerja sama lintas negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan dukungan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pelindungan PMI, mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan dan penempatan PMI secara non-prosedural. Kajian normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan Indonesia, ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian Brunei Darussalam, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

dan praktik pelindungan PMI berdasarkan pengalaman penanganan kasus di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bandar Seri Begawan.[10]

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UU PPMI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian Brunei Darussalam yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan pelindungan PMI dan penegakan hukum lintas negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap konsep dan istilah hukum yang relevan dengan objek penelitian.[11]

Data empiris diperoleh melalui observasi terhadap proses penanganan kasus PMI di Tempat Singgah Sementara (TSS) KBRI Bandar Seri Begawan, wawancara semi-terstruktur dengan pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pelindungan WNI/PMI, serta wawancara mendalam dengan PMI yang pernah mengalami permasalahan hukum di Brunei Darussalam. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan dalam proses perekrutan, penempatan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian permasalahan hukum PMI.[12]

Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan pengelompokan data berdasarkan tema perekrutan dan penempatan nonprosedural, bentuk pelanggaran hak PMI, mekanisme pelindungan yang diberikan, serta hambatan pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum lintas negara. Temuan empiris kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan hukum Indonesia dan Brunei Darussalam untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara norma dan implementasinya. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap unsur-unsur tindak pidana, kedudukan dan peran pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan pemanfaatan informasi dan bukti yang diperoleh melalui penanganan kasus di luar negeri untuk mendukung proses penegakan hukum di Indonesia. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi penguatan pelindungan PMI melalui koordinasi kelembagaan dan kerja sama hukum lintas negara.[13]

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).
[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).
[12] Nelvitia Purba et al., *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).
[13] Bahmid Purba, N., Batubara, I., Arifin, Z., *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketimpangan Sistem Pelindungan Hukum PMI antara Indonesia dan Brunei Darussalam

Permasalahan pelindungan PMI di Brunei Darussalam perlu dianalisis dengan menempatkan Indonesia sebagai negara asal dan Brunei Darussalam sebagai negara tujuan dalam suatu hubungan hukum lintas yurisdiksi. Indonesia telah membangun kerangka pelindungan melalui UU PPMIyang mencakup tahapan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pengaturan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perekrutan dan penempatan berlangsung sesuai prosedur, sekaligus menjamin pemenuhan hak pekerja selama berada di negara penempatan. Akan tetapi, keberadaan kerangka hukum tersebut tidak dengan sendirinya menjamin efektivitas pelindungan terhadap PMI yang diberangkatkan melalui jalur non-prosedural. Kelompok pekerja tersebut menghadapi persoalan ganda, yaitu tidak terpenuhinya prosedur penempatan sejak berada di Indonesia dan terbatasnya akses terhadap mekanisme pelindungan ketika mengalami pelanggaran hak di negara tujuan. Dengan demikian, persoalan pelindungan PMI tidak semata-mata berkaitan dengan kecukupan regulasi nasional, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem hukum Indonesia dalam memastikan kesinambungan pelindungan ketika pekerja berada di bawah yurisdiksi negara lain.[14]

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau PMI yang berangkat secara non-prosedural, yang justru merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Banyak PMI yang memilih jalur non-prosedural karena faktor ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta proses resmi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Kondisi ini menyebabkan mereka berada di luar sistem pelindungan formal yang telah disediakan oleh negara, sehingga ketika terjadi pelanggaran, posisi mereka menjadi sangat lemah secara hukum.[15] Selain itu, keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia di wilayah negara tujuan, termasuk Brunei Darussalam, juga menjadi hambatan utama dalam memberikan pelindungan secara maksimal. Akibatnya, meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang kuat, efektivitas pelindungan tersebut masih sangat bergantung pada kerja sama internasional dan sistem hukum negara tujuan, yang dalam banyak kasus belum sepenuhnya selaras dengan standar pelindungan yang diharapkan.

Perbandingan sistem perlindungan hukum bagi PMI di Brunei Darussalam dapat ditinjau berdasarkan cakupan pengaturan dan jaminan pemenuhan hak pekerja domestik. Indonesia melalui UU PPMI menetapkan pelindungan pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Brunei Darussalam mengatur hubungan kerja melalui *Employment Order 2009* dan *Employment (Domestic Workers) Regulations 2009*, yang mencakup sejumlah aspek

[14] Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

[15] Elias Yulio Kristiadi, Rahayu Subekti, dan Purwono Sungkowo Raharjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 312–17, https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.43813.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

hubungan kerja pekerja domestik. Perbedaan sistem kedua negara tidak cukup dinilai dari keberadaan peraturan, tetapi perlu mempertimbangkan keluasan hak yang dijamin, efektivitas pelaksanaan, dan akses pekerja terhadap upaya pemulihan. PMI yang bekerja di sektor domestik di Brunei Darussalam masih menghadapi persoalan berupa eksploitasi, upah yang tidak dibayarkan, dan kekerasan meskipun kerangka hukum pelindungan telah tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak melalui peraturan belum tentu menjamin pemenuhannya dalam praktik. Pelindungan yang memadai perlu didukung oleh jaminan hak substantif, akses terhadap bantuan hukum, serta mekanisme penyelesaian yang memungkinkan pekerja memperoleh pemulihan ketika mengalami pelanggaran.[16]

Dari perspektif negara tujuan, sistem hukum Brunei Darussalam perlu ditelaah berdasarkan cakupan pengaturan ketenagakerjaan yang berlaku terhadap pekerja asing, khususnya pekerja domestik. Employment Order 2009 dan Employment (*Domestic Workers*) Regulations 2009 merupakan instrumen hukum yang perlu dianalisis untuk menentukan bentuk pengakuan dan pelindungan terhadap pekerja domestik, termasuk mengenai kewajiban pemberi kerja, pengaturan hubungan kerja, hak pekerja, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran. Oleh karena itu, kelemahan sistem pelindungan hukum tidak tepat apabila secara langsung dikualifikasikan sebagai kekosongan hukum (*legal vacuum*) tanpa terlebih dahulu membuktikan tidak adanya norma yang mengatur persoalan tersebut. Analisis yang lebih tepat adalah mengidentifikasi keterbatasan cakupan pelindungan, ketidakjelasan pengaturan terhadap hak tertentu, serta kendala implementasi dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berlangsung di lingkungan rumah tangga. Pembedaan tersebut penting karena keberadaan norma hukum, efektivitas penerapan norma, dan kemampuan pekerja memperoleh pemulihan merupakan tiga aspek yang berbeda dalam menilai kualitas pelindungan hukum di negara tujuan.[17] Pekerja domestik umumnya bekerja di ruang privat, yaitu rumah tangga, yang secara praktis sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan negara. Kondisi ini menyebabkan relasi kerja antara majikan dan pekerja lebih bersifat personal dan tidak selalu didasarkan pada standar hukum yang jelas, sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak majikan, sehingga berimplikasi pada ketidakoptimalan pelindungan hukum dan menempatkan PMI pada posisi yang dirugikan. Selain itu, posisi pekerja domestik yang bekerja di bidang domestik (rumah tangga) semakin mempersempit ruang pengawasan dari otoritas setempat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih tinggi.

Ketiadaan regulasi yang spesifik tersebut juga mengakibatkan tidak adanya standar minimum yang jelas terkait upah, jam kerja, waktu istirahat, hak cuti, serta pelindungan terhadap kekerasan fisik maupun psikologis. Dalam praktiknya, banyak pekerja domestik yang harus bekerja dalam durasi yang panjang tanpa kejelasan jam kerja, menerima upah di bawah standar

[16] Wita Purnamasari, Abdullah Sulaiman, dan Ahmad Redi, "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Brunei Darussalam," *Rechtsnormen Journal of Law* 2, no. 3 (2024): 266–75, https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1296.

[17] KBRI Bandar Seri Begawan, "Laporan Tahunan Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum 2021–2022" (2022).

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

yang layak, bahkan mengalami pembatasan kebebasan bergerak. Situasi ini menempatkan pekerja migran Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.[18] Lebih jauh, tanpa adanya kerangka hukum yang kuat, akses terhadap keadilan juga menjadi terbatas, karena pekerja domestik sering kali tidak memiliki saluran yang efektif untuk mengadukan pelanggaran yang mereka alami. Akibatnya, kekosongan hukum *(legal vacuum)* tersebut tidak hanya berdampak pada lemahnya posisi tawar PMI, tetapi juga memperkuat ketimpangan relasi kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja di negara tujuan.

Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pelindungan antara sektor formal dan informal dalam sistem ketenagakerjaan di Brunei Darussalam yang cukup signifikan. Pekerja di sektor formal, seperti industri konstruksi atau perusahaan jasa, umumnya memiliki kontrak kerja yang jelas, jam kerja yang teratur, serta akses terhadap mekanisme pelindungan hukum apabila terjadi pelanggaran. Sebaliknya, pekerja domestik yang bekerja di lingkungan rumah tangga sering kali tidak memiliki kontrak kerja yang transparan atau bahkan tidak memiliki perjanjian kerja tertulis sama sekali. Hal ini menyebabkan hubungan kerja antara majikan dan pekerja lebih didasarkan pada kepercayaan pribadi dibandingkan pada aturan hukum yang mengikat.[19] Dalam situasi seperti ini, pekerja domestik menjadi sangat rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang, seperti jam kerja yang berlebihan, pembatasan kebebasan bergerak, hingga perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, karena pekerjaan dilakukan di ruang privat, pengawasan dari pihak berwenang menjadi sangat terbatas, sehingga pelanggaran yang terjadi sering kali tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat ketimpangan relasi kekuasaan antara majikan dan pekerja, serta meningkatkan risiko eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia di sektor domestik.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas pelindungan PMI, khususnya bagi pekerja yang menjalankan pekerjaan di lingkungan rumah tangga. Indonesia melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan dalam penyelenggaraan pelindungan PMI sesuai dengan kewenangannya. Brunei Darussalam menempatkan pengawasan ketenagakerjaan pada otoritas yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum nasional. Pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja domestik memiliki tantangan tersendiri karena rumah tinggal pemberi kerja sekaligus menjadi lokasi pekerjaan, sehingga pemeriksaan perlu memperhatikan batas antara kepentingan pengawasan dan privasi penghuni. Pentingnya penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas pengawas, dan pengembangan pendekatan pengawasan yang sesuai

[18] Izathun Nissa dan Rasina Padeni Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 317–22, https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5719.

[19] Alfin Dwi Novemyanto, Rismawati Nur, dan Muhammad Rosyid Ridlo, "Pelindungan Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik dalam Perspektif Feminist Legal Theory," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 3, no. 6 (2025): 1–11.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

dengan karakteristik pekerjaan domestik.[20] Pengawasan yang efektif perlu mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, penanganan laporan pelanggaran, dan koordinasi antara lembaga yang berwenang. Kerja sama antara otoritas Brunei Darussalam dan perwakilan Indonesia juga diperlukan untuk mendukung penanganan permasalahan PMI secara tepat. Mekanisme pengawasan yang responsif dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan sekaligus penanganan pelanggaran hak pekerja, terutama ketika hubungan kerja berlangsung di ruang privat yang sulit dijangkau oleh pengawasan rutin.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Indonesia telah menetapkan kebijakan moratorium penempatan PMI di sektor domestik ke Brunei Darussalam sebagai upaya untuk melindungi pekerja dari potensi eksploitasi dan pelanggaran hak. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu menghentikan arus keberangkatan pekerja, karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja domestik di Brunei tetap tinggi dan terus berlanjut. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan formal dan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya membuka peluang bagi praktik penempatan ilegal melalui jalur non-prosedural. Banyak calon PMI yang tetap berangkat melalui perantara tidak resmi karena dorongan ekonomi serta terbatasnya alternatif pekerjaan di dalam negeri. Situasi ini menempatkan mereka di luar sistem pelindungan hukum yang telah dirancang oleh pemerintah Indonesia.[21]

Di sisi lain, keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia di wilayah Brunei Darussalam juga menjadi hambatan utama dalam memberikan pelindungan secara efektif. Hukum nasional Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan secara langsung di negara tujuan, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi sepenuhnya bergantung pada sistem hukum Brunei. Apabila sistem hukum tersebut belum mengatur pelindungan secara memadai, maka PMI akan berada dalam posisi yang rentan tanpa jaminan pelindungan yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik Indonesia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja sama bilateral serta komitmen negara tujuan dalam melindungi pekerja migran.[22]

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, bahwa lemahnya pelindungan hukum terhadap PMI di luar negeri disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi antara negara asal dan negara tujuan, serta belum adanya harmonisasi kebijakan lintas negara.[23] Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural yang merugikan PMI sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi.

[20] International Labour Organization, "Promising Practices in Labour Inspection in the Context of Domestic Work in ASEAN" (Geneva: International Labour Organization, 2023).

[21] Siti Nurjanah, "Dampak Kebijakan Moratorium terhadap Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 2022, https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jki.v15i2.5678.

[22] Maturrahma dan Hamzah, "Implementasi Perlindungan PMI Pasca Penempatan di Luar Negeri Menurut PP No, 59 Tahun 2021."

[23] Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan PMI di Luar Negeri."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Selain itu, dalam perspektif hukum internasional, ketimpangan ini juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip pelindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran. Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990)* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, namun Brunei belum menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya kewajiban hukum internasional yang mengikat bagi Brunei untuk memberikan pelindungan yang setara.[24]

Mekanisme pengaduan yang mudah diakses menjadi salah satu prasyarat bagi terpenuhinya hak PMI yang mengalami pelanggaran selama bekerja di Brunei Darussalam. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk melaporkan permasalahan tanpa intimidasi, tekanan dari pemberi kerja, atau hambatan lain yang dapat membatasi akses terhadap keadilan. Indonesia menyediakan kerangka pelindungan berdasarkan UU PPMI, termasuk dukungan melalui perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya. Penanganan pelanggaran yang terjadi di Brunei Darussalam tetap memerlukan keterlibatan otoritas setempat berdasarkan hukum yang berlaku. Teori perlindungan hukum membedakan perlindingan preventif, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan represif, yang berorientasi pada penyelesaian sengketa serta pemulihan hak pihak yang dirugikan. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 23 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) mengenai hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil serta Pasal 8 mengenai hak atas pemulihan yang efektif. Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, sedangkan Brunei Darussalam bukan negara pihak pada konvensi tersebut. Perbedaan status ratifikasi perlu diperhatikan dalam menentukan kewajiban berdasarkan konvensi, tanpa mengabaikan relevansi prinsip-prinsip HAM universal sebagai tolok ukur pelindungan. Mekanisme pengaduan yang aman, pendampingan hukum, perlindungan bagi pelapor, dan koordinasi lintas negara diperlukan agar pengakuan normatif terhadap hak pekerja diikuti dengan penyelesaian permasalahan dan pemulihan hak secara nyata.[25]

Akibat dari kondisi tersebut, PMI sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang tidak hanya terbatas pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga mencakup kekerasan fisik, psikologis, bahkan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Eksploitasi ekonomi dapat terlihat dari praktik pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemotongan gaji secara sepihak, atau bahkan tidak dibayarkannya upah selama periode tertentu.[26] Di sisi lain, kekerasan fisik dapat berupa tindakan penganiayaan, sementara kekerasan psikologis dapat muncul dalam bentuk tekanan mental, intimidasi, hingga pembatasan komunikasi dengan

[24] Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono, "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya," *Intermestic Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023): 741–69, https://doi.org/https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17.

[25] Agusmidah et al., "ASEAN's Migrant Rights Policy Dilemma and Deadlock on Migrant Worker Protection," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (2025): 714–48, https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.581.

[26] Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan PMI di Luar Negeri."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

keluarga di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh posisi PMI yang lemah secara hukum, terutama bagi mereka yang berangkat secara non-prosedural, sehingga sering kali tidak berani melaporkan pelanggaran yang dialami.[27]

Berdasarkan pengalaman empiris di lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bandar Seri Begawan, kasus-kasus yang ditangani menunjukkan pola yang berulang dan cenderung sistemik. Artinya, pelanggaran yang terjadi bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang terus berulang akibat lemahnya sistem perlindungan dan penegakan hukum. Banyak kasus yang memiliki karakteristik serupa, seperti tidak adanya kontrak kerja yang jelas, jam kerja yang berlebihan, serta perlakuan tidak manusiawi dari majikan.[28] Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi PMI tidak hanya bersumber dari tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti kelemahan regulasi, kurangnya pengawasan, serta terbatasnya akses terhadap keadilan di negara tujuan.

Ketiadaan instrumen kerja sama bilateral yang secara khusus mengatur perlindungan pekerja domestik antara Indonesia dan Brunei Darussalam berdampak langsung pada lemahnya jaminan perlindungan bagi PMI di negara tujuan. Tanpa adanya perjanjian yang mengikat secara spesifik, tidak terdapat standar yang disepakati bersama mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, termasuk terkait upah, jam kerja, hari istirahat, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia menjadi tidak seragam dan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara, yang dalam praktiknya sering kali tidak memberikan kepastian bagi pekerja migran.[29] Situasi ini juga menyulitkan pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi atau perlindungan secara maksimal ketika terjadi pelanggaran, karena tidak adanya dasar hukum bilateral yang dapat dijadikan acuan dalam proses penanganan kasus. Di samping itu, ketiadaan mekanisme penegakan yang jelas membuat pelanggaran yang terjadi sering kali tidak ditindaklanjuti secara efektif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya mengandalkan regulasi nasional, tetapi memerlukan penguatan diplomasi hukum melalui pembentukan perjanjian bilateral yang konkret, terukur, dan memiliki mekanisme implementasi yang jelas agar perlindungan terhadap PMI dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pelindungan PMI di Brunei Darussalam dapat ditelaah melalui penanganan kasus dan pengaduan yang melibatkan pekerja Indonesia. Pada Maret 2025, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memfasilitasi pemulangan jenazah Juhri, seorang PMI berusia 51 tahun yang meninggal dunia akibat sakit di Brunei Darussalam. KBRI Bandar Seri Begawan menerima laporan mengenai kematian Juhri di Rumah Sakit Raja Istri Pengiran Anak

[27] Mayang Talentasari Prananda, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11862990.

[28] KBRI Bandar Seri Begawan, Laporan Tahunan Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum 2021–2022.

[29] Nissa dan Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Saleha pada 25 Februari 2025. Koordinasi dengan instansi terkait kemudian dilakukan hingga jenazah dipulangkan dan diserahkan kepada keluarga pada 2 Maret 2025. Peristiwa tersebut memperlihatkan pelaksanaan fungsi pelindungan konsuler bagi warga negara Indonesia, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa kematian tersebut disebabkan oleh pelanggaran hak ketenagakerjaan.[30] Informasi lain disampaikan melalui dialog pelindungan PMI pada 13 April 2026 yang melibatkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, KBRI Bandar Seri Begawan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Forum tersebut mengungkapkan bahwa pengaduan PMI di Brunei Darussalam mencakup permohonan pemulangan dan persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan penempatan secara nonprosedural.[31]

Fakta tersebut menegaskan perlunya keterpaduan antara pencegahan penempatan ilegal, penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, dan fasilitasi pemulangan. Kerja sama bilateral Indonesia dan Brunei Darussalam perlu diarahkan pada pembentukan prosedur pengaduan yang jelas, penguatan koordinasi dengan otoritas ketenagakerjaan setempat, serta pemantauan terhadap tindak lanjut setiap laporan. Langkah tersebut diperlukan agar pelindungan PMI tidak terbatas pada penyelesaian administrasi, tetapi juga mendukung penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan hak pekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ketimpangan sistem pelindungan hukum antara Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi faktor utama yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap PMI. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum, penguatan diplomasi bilateral, serta peningkatan peran negara dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia.

3.2. Modus Operandi dan Kualifikasi Tindak Pidana Pengiriman PMI Non-Prosedural

Pengiriman PMI secara non-prosedural ke Brunei Darussalam perlu dianalisis melalui pola perekrutan, proses pemberangkatan, dan mekanisme penempatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan informasi penanganan kasus di KBRI Bandar Seri Begawan, identifikasi modus operandi perlu diarahkan pada hubungan antara calon PMI, perekrut atau sponsor di Indonesia, pihak perantara, serta pemberi kerja atau agen di negara tujuan. Beberapa aspek yang perlu ditelusuri meliputi cara calon pekerja memperoleh tawaran pekerjaan, pihak yang mengatur keberangkatan, dokumen perjalanan yang digunakan, informasi mengenai jenis pekerjaan dan upah yang diberikan, serta pihak yang menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Penggunaan visa kunjungan untuk keberangkatan yang sejak awal dimaksudkan untuk bekerja, apabila ditemukan dalam kasus yang diteliti, perlu dianalisis sebagai salah satu pola yang menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan perjalanan dan kegiatan yang sebenarnya dilakukan. Akan tetapi, setiap pola tersebut harus didasarkan pada keterangan

[30] Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "KemenP2MI Fasilitasi Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Meninggal Akibat Sakit di Brunei," *KP2MI*, n.d., https://kp2mi.go.id/berita-detail/kemenp2mi-fasilitasi-pemulangan-jenazah-pekerja-migran-meninggal-akibat-sakit-di-brunei.

[31] Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "KBRI Bandar Seri Begawan, Pemprov Jatim, dan KP2MI Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Brunei," *KP2MI*, n.d., https://kp2mi.go.id/berita-detail/kbri-bandar-seri-begawan-pemprov-jatim-dan-kp2mi-perkuat-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-di-brunei.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

informan atau dokumen penanganan kasus yang dapat diverifikasi agar tidak terjadi generalisasi terhadap seluruh proses penempatan PMI di Brunei Darussalam.[32]

Lebih lanjut, praktik perekrutan dan penempatan PMI secara non-prosedural tidak hanya melibatkan calon pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga menempatkan sponsor atau agen perekrut ilegal sebagai pihak perantara yang berperan aktif dalam mengorganisasikan proses perekrutan hingga pemberangkatan pekerja ke luar negeri. Dalam praktiknya, para perantara tersebut menawarkan kemudahan proses keberangkatan, biaya yang relatif lebih rendah, serta peluang memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, calon pekerja sektor domestik ditawari sejumlah uang berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai imbalan atas kesediaan mereka untuk diberangkatkan dan bekerja di luar negeri. Praktik pemberian sejumlah uang tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menarik minat calon PMI, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan informasi, akses, dan pemahaman mengenai prosedur penempatan tenaga kerja migran secara resmi. Namun, kemudahan dan iming-iming keuntungan finansial tersebut justru berpotensi menempatkan calon PMI dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, mengingat proses pemberangkatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengakibatkan pekerja tidak memiliki dokumen penempatan dan hubungan kerja yang memadai untuk memperoleh perlindungan hukum. Kerentanan tersebut semakin meningkat ketika proses perekrutan disertai manipulasi informasi atau penyampaian keterangan yang tidak transparan mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, hak dan kewajiban para pihak, serta kondisi kerja yang sebenarnya akan dihadapi di Brunei Darussalam. Dengan demikian, keterlibatan sponsor atau agen perekrut ilegal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perantara administratif, tetapi perlu ditelusuri berdasarkan peran, bentuk keterlibatan, dan kontribusinya dalam rangkaian perekrutan dan penempatan PMI non-prosedural untuk menentukan kemungkinan pertanggungjawaban hukumnya.[33]

Dari perspektif hukum pidana, penempatan PMI secara non-prosedural harus dibedakan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), meskipun dalam keadaan tertentu kedua perbuatan tersebut dapat memiliki keterkaitan. Pelanggaran prosedur penempatan merupakan perbuatan yang harus diuji berdasarkan ketentuan dalam UU PPMI, khususnya ketentuan mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan penempatan secara melawan hukum. Sementara itu, penerapan UU TPPO mensyaratkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut, termasuk perbuatan, cara yang digunakan, dan tujuan eksploitasi sesuai dengan ketentuan pasal yang diterapkan.[34] Oleh karena itu, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, perekrutan tanpa izin, atau pemberangkatan

[32] Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan PMI di Luar Negeri."
[33] Almaas Rahmawati Putri dan Viani Puspita Sari, "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN," *Journal of International Relations* 3, no. 2 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33497.
[34] Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

melalui jalur non-prosedural tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai TPPO. Penentuan kualifikasi tindak pidana harus didasarkan pada fakta konkret mengenai tindakan pelaku, kondisi korban, bentuk penyalahgunaan kerentanan atau cara lain yang relevan, serta tujuan yang hendak dicapai. Pembedaan ini penting agar penegakan hukum tidak mencampuradukkan pelanggaran prosedur penempatan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memiliki konstruksi unsur delik tersendiri.[35] Menurut kajian hukum pidana, pengiriman PMI secara non-prosedural termasuk dalam kategori delik formil, di mana unsur tindak pidana telah terpenuhi hanya dengan adanya aperbuatan melawan hukum, tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan.[36] Dengan demikian, seharusnya penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa harus menunggu adanya kerugian nyata yang dialami oleh korban.

Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai ketentuan hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik penempatan PMI secara ilegal, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap para pelaku masih tergolong lemah dan belum memberikan efek jera yang signifikan. Banyak sponsor atau agen ilegal tetap dapat beroperasi secara bebas tanpa adanya tindakan hukum yang tegas, bahkan dalam beberapa kasus mereka terus merekrut calon pekerja secara terbuka di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam proses penindakan, baik dari sisi pengawasan, pembuktian, maupun koordinasi antarinstansi yang berwenang. Selain itu, kurangnya respons cepat terhadap laporan dari masyarakat maupun dari perwakilan Indonesia di luar negeri turut memperburuk situasi, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak segera ditangani secara efektif. Akibatnya, norma hukum yang telah dibuat tidak sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, dan justru menciptakan kesenjangan antara aturan yang ada dan realitas yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia.[37]

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik pengiriman PMI secara non-prosedural adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum calon pekerja migran serta keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya. Dalam konteks modus operandi, kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti sponsor atau agen ilegal, yang secara aktif merekrut calon PMI dengan menawarkan proses keberangkatan yang cepat, mudah, dan berbiaya relatif rendah. Para calon pekerja sering kali tergiur oleh janji gaji tinggi dan peluang kerja yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan dengan di dalam negeri, tanpa memahami prosedur resmi yang seharusnya ditempuh maupun risiko hukum yang dapat timbul. Ketiadaan pemahaman ini membuat mereka tidak menyadari bahwa proses yang dijalani sebenarnya melanggar ketentuan hukum, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan, seperti eksploitasi atau pelanggaran hak, mereka tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan. Situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan informasi menjadi

[35] "Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang" (2007).
[36] Amingga Meilana Primastito, "Perlindungan Hukum Pidana terhadap PMI sebagai Korban TPPO" (Unissula, 2024).
[37] Natasya Yadila et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal Analogi Hukum, UPN Veteran* 3, no. 1 (2024): 38, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

bagian dari strategi yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungan modus operandi pengiriman PMI ilegal.[38]

Dalam konteks kejahatan terorganisir, praktik pengiriman PMI secara non-prosedural tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan yang kompleks dan terstruktur yang bekerja secara sistematis dari hulu hingga hilir. Rantai kegiatan ini biasanya dimulai dari perekrut di daerah asal yang mencari calon pekerja, kemudian diteruskan kepada agen atau sponsor yang mengatur proses keberangkatan, hingga pihak di negara tujuan yang mengatur penempatan kerja. Setiap aktor dalam jaringan tersebut memiliki peran yang saling berkaitan, sehingga membentuk pola kerja yang sulit dilacak secara menyeluruh. Pola ini menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorganisir, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mengarah pada tindak pidana perdagangan orang apabila terdapat unsur penipuan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kerentanan korban.[39] Kompleksitas jaringan ini juga menyebabkan penanganan kasus menjadi lebih rumit, karena melibatkan yurisdiksi lintas negara yang memerlukan kerja sama antar aparat penegak hukum dari berbagai negara. Perbedaan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum antara negara asal dan negara tujuan sering kali menjadi hambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kondisi ini mengakibatkan banyak pelaku sulit dijangkau oleh hukum, sementara korban tetap berada dalam posisi yang rentan dan tidak memperoleh perlindungan yang memadai.[40]

Dalam perspektif kriminologi, praktik pengiriman PMI secara ilegal dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi *(corporate crime)* karena melibatkan entitas bisnis atau individu yang beroperasi secara terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak pekerja.[41] Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu secara sporadis, melainkan sering kali melibatkan perusahaan penempatan, sponsor, atau jaringan agen yang memanfaatkan celah regulasi untuk menjalankan praktik ilegal. Dalam konteks modus operandi, pelaku biasanya menyamarkan aktivitasnya seolah-olah legal, misalnya dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai, memberikan informasi yang menyesatkan kepada calon pekerja, atau menghindari prosedur resmi penempatan. Dari sisi kualifikasi tindak pidana, praktik ini dapat dikenakan berbagai ketentuan hukum, mulai dari pelanggaran administratif hingga tindak pidana yang lebih serius seperti perdagangan orang apabila terdapat unsur eksploitasi, penipuan, atau penyalahgunaan kerentanan korban. Kejahatan ini juga memiliki karakteristik sulit dideteksi karena dilakukan secara sistematis dan sering kali melibatkan lebih dari satu pihak dalam jaringan. Akibatnya, pembuktian dalam proses hukum

[38] Dimas Saputra, "Analisis Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Ilegal Korban Image-Based Sexual Abuse: Telaah Perspektif HAM dan Intersectionality Theory," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. 3, 2025, https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/45076.

[39] Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[40] Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan PMI di Luar Negeri."

[41] Nadya Zerlinda Febrianti dan Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan di Luar Negeri," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191–203, https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

menjadi lebih kompleks, sementara dampaknya terhadap pekerja migran sangat besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis.[42]

Di balik konstruksi hukum dan kompleksitas jaringan yang terlibat, praktik pengiriman PMI secara non-prosedural menyisakan dampak kemanusiaan yang mendalam bagi para korban, yang sering kali tidak terlihat dalam analisis hukum semata. Banyak pekerja migran berangkat dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, tetapi justru menghadapi situasi kerja yang jauh dari layak, seperti beban kerja yang tidak manusiawi, pembatasan kebebasan, hingga perlakuan diskriminatif. Dalam kaitannya dengan modus operandi, kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan korban sejak awal telah menjadi bagian dari strategi pelaku untuk mempertahankan kontrol terhadap pekerja. Dari sudut pandang kualifikasi tindak pidana, situasi tersebut dapat memperkuat indikasi adanya unsur eksploitasi yang menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, status non-prosedural membuat pekerja cenderung tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum atau perlindungan resmi, sehingga mereka berada dalam posisi yang sulit untuk menuntut haknya. Ketidakpastian status ini juga berdampak pada keberlanjutan pekerjaan dan keamanan hidup mereka, karena sewaktu-waktu dapat menghadapi risiko penangkapan atau deportasi. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan yang lebih luas.[43]

Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI non-prosedural harus dilakukan dengan mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam rangkaian perekrutan dan penempatan. Unsur perbuatan (*actus reus*) dapat ditelusuri melalui tindakan merekrut calon pekerja, menawarkan pekerjaan, mengatur keberangkatan, menyediakan atau memanipulasi dokumen, menerima pembayaran, maupun melakukan penempatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Selanjutnya, pertanggungjawaban individu harus mempertimbangkan unsur kesalahan (*mens rea*) sesuai dengan rumusan tindak pidana yang diterapkan, termasuk pengetahuan dan kehendak pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks ini, perekrut, sponsor, agen, pengurus perusahaan, dan pihak lain yang terlibat tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana hanya karena memiliki hubungan dengan proses pemberangkatan. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada pembuktian mengenai perbuatan, bentuk keterlibatan, hubungan kausal yang relevan, dan unsur kesalahan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pidana. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana harus mampu membedakan pihak yang sekadar memberikan informasi atau bantuan administratif dengan pihak yang secara sadar menjalankan kegiatan perekrutan dan penempatan yang dilarang oleh hukum.

Selain pertanggungjawaban pidana individu, keterlibatan perusahaan penempatan atau badan usaha perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek tindak

[42] Nissa dan Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)."
[43] Yadila et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

pidana. Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan sebagai landasan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan pidana sektoral yang relevan. Analisis tidak cukup didasarkan pada fakta bahwa suatu perusahaan memperoleh keuntungan atau memiliki hubungan dengan perekrutan PMI, melainkan harus mengidentifikasi hubungan antara tindakan pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dengan kegiatan usaha, kebijakan, maupun kepentingan korporasi sesuai dengan kriteria pertanggungjawaban yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, penyidikan terhadap dugaan keterlibatan korporasi perlu diarahkan pada pemeriksaan dokumen perusahaan, perizinan, komunikasi perekrutan, transaksi pembayaran, pembagian tugas, serta pengetahuan dan keterlibatan pengurus. Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum dapat menjangkau pelaku individu maupun korporasi secara proporsional berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping aspek perbuatan, unsur *mens rea* atau sikap batin pelaku menjadi bagian penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana, sepanjang unsur kesalahan tersebut disyaratkan oleh ketentuan yang diterapkan. Penilaiannya dapat dilakukan dengan menelusuri apakah pelaku mengetahui bahwa prosedur penempatan yang dijalankan bertentangan dengan hukum, secara sadar memberikan keterangan yang tidak benar, memanipulasi dokumen, atau memperoleh keuntungan melalui kegiatan perekrutan dan penempatan yang melanggar ketentuan. Namun, keuntungan yang diterima maupun keterlibatan seseorang dalam proses pemberangkatan tidak secara otomatis membuktikan adanya kesengajaan melakukan tindak pidana. Kesimpulan mengenai kesalahan harus didukung oleh fakta dan bukti yang relevan. Apabila ditemukan indikasi adanya penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan kerentanan, atau tindakan yang mengarah pada eksploitasi, aparat penegak hukum perlu mengkaji kemungkinan penerapan UU TPPO. Berdasarkan Pasal 2 undang-undang tersebut, pembuktian tindak pidana perdagangan orang harus mengacu pada unsur perbuatan, cara yang digunakan, dan tujuan eksploitasi sesuai dengan rumusan pasalnya. Oleh sebab itu, pelanggaran prosedur penempatan PMI dan tindak pidana perdagangan orang merupakan dua kualifikasi hukum yang perlu dibedakan, meskipun dalam keadaan tertentu keduanya dapat berkaitan.

Selanjutnya, aspek penyertaan perlu dianalisis dengan menelusuri hubungan peran antara perekrut, sponsor, agen penempatan, pengurus perusahaan, dan pihak lain yang diduga berkontribusi dalam proses pengiriman PMI secara non-prosedural. Penentuan pertanggungjawaban masing-masing pihak harus mempertimbangkan bentuk keterlibatan, kontribusi terhadap pelaksanaan tindak pidana, serta unsur kesalahan yang dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan seseorang dalam suatu jaringan atau hubungan kerja dengan pelaku utama tidak serta-merta menjadikannya bertanggung jawab secara pidana. Selain orang perseorangan, badan usaha juga dapat menjadi subjek pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan sebagai dasar analisis mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan kondisi yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepadanya. Pemeriksaan terhadap korporasi perlu memperhatikan hubungan antara perbuatan yang dilakukan pengurus atau pihak yang bertindak untuk kepentingan korporasi dengan kegiatan usaha, kebijakan, serta kriteria pertanggungjawaban yang ditentukan oleh hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan penegakan hukum menilai keterlibatan individu dan korporasi secara proporsional, tanpa mengesampingkan kewajiban untuk membuktikan unsur tindak pidana dan dasar pertanggungjawaban masing-masing pihak.

Dampak tersebut juga menjalar ke ranah psikologis dan sosial pekerja migran dengan konsekuensi yang tidak sederhana dan sering kali berlangsung dalam jangka panjang. Tekanan mental akibat ketidakpastian status, ancaman sanksi keimigrasian, serta pengalaman kerja yang tidak layak dapat memicu gangguan kecemasan, stres kronis, hingga depresi yang memengaruhi kemampuan korban untuk berfungsi secara normal. Dalam kaitannya dengan modus operandi, kondisi ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga mengalami pelemahan kapasitas diri yang membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari situasi eksploitasi. Dari perspektif kualifikasi tindak pidana, dampak psikologis tersebut dapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kerugian yang dialami korban, termasuk dalam pembuktian unsur penderitaan atau kerugian non-materiil. Selain itu, setelah kembali ke Indonesia, banyak korban menghadapi kesulitan dalam beradaptasi kembali ke lingkungan sosialnya, termasuk stigma dari masyarakat dan keterbatasan kesempatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak cukup hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan menyeluruh bagi korban melalui pendampingan psikologis, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi agar mereka tidak kembali terjebak dalam siklus migrasi non-prosedural.[44]

Selain modus konvensional, praktik pengiriman PMI secara non-prosedural juga semakin berkembang dengan memanfaatkan jaringan sosial dan kedekatan kultural di masyarakat sebagai sarana utama perekrutan. Banyak perekrut ilegal berasal dari lingkungan terdekat calon pekerja, seperti kerabat, tetangga, atau bahkan tokoh yang dianggap dipercaya di komunitas, sehingga mampu membangun rasa aman semu bagi calon PMI. Pola ini membuat proses perekrutan berlangsung tanpa kecurigaan, karena komunikasi dilakukan secara informal dan tidak melalui mekanisme resmi yang dapat diawasi. Dalam kaitannya dengan modus operandi, pendekatan berbasis relasi sosial ini menjadi strategi efektif untuk menghindari deteksi aparat, sekaligus mempermudah pelaku dalam memengaruhi keputusan calon pekerja tanpa perlu menggunakan paksaan secara langsung. Dari sudut pandang kualifikasi tindak pidana, kondisi ini dapat

[44] Maturrahma dan Hamzah, "Implementasi Perlindungan PMI Pasca Penempatan di Luar Negeri Menurut PP No, 59 Tahun 2021."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

mengindikasikan adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan atau kerentanan korban, yang merupakan elemen penting dalam mengidentifikasi praktik perdagangan orang atau penempatan ilegal. Selain itu, keterlibatan orang-orang terdekat juga menyulitkan korban untuk menolak atau melaporkan, karena adanya tekanan sosial dan rasa sungkan.[45] Hal ini menunjukkan bahwa praktik ilegal tersebut telah beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan edukasi masyarakat secara lebih luas.

Di samping itu, lemahnya pengawasan terhadap jalur keberangkatan non-resmi turut memperbesar peluang terjadinya praktik ilegal, terutama karena adanya peran oknum yang secara sengaja memfasilitasi proses tersebut. Banyak PMI diberangkatkan melalui jalur alternatif, termasuk menggunakan negara transit, dengan bantuan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses atau pengetahuan terhadap celah dalam sistem pengawasan. Oknum tersebut dapat berasal dari berbagai lapisan, mulai dari perantara lokal hingga pihak yang memiliki kedekatan dengan sistem administrasi, sehingga mampu mengatur keberangkatan tanpa terdeteksi. Dalam kaitannya dengan modus operandi, praktik ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghindari prosedur resmi melalui manipulasi jalur perjalanan dan dokumen pendukung. Dari sudut pandang kualifikasi tindak pidana, keterlibatan oknum dalam proses ini dapat memperkuat indikasi adanya unsur kesengajaan dan kerja sama dalam suatu jaringan terorganisir, yang berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana serius, termasuk perdagangan orang apabila disertai unsur eksploitasi. Selain itu, penggunaan jalur tidak resmi juga menyulitkan proses pelacakan dan penegakan hukum, karena identitas serta pergerakan pekerja tidak tercatat secara formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pengiriman PMI non-prosedural tidak hanya bergantung pada permintaan tenaga kerja, tetapi juga didukung oleh adanya aktor-aktor yang secara aktif memanfaatkan kelemahan sistem untuk kepentingan tertentu.[46]

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana yang lebih progresif yang tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mampu menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku dalam setiap tahapan proses pengiriman PMI non-prosedural. Penerapan pasal-pasal terkait TPPO perlu dioptimalkan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penelusuran aliran dana, pembongkaran jaringan, serta penjatuhan sanksi yang memberikan efek jera bagi seluruh pihak yang terlibat.[47] Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi krusial, khususnya dalam memahami pola kejahatan yang terus berkembang serta kemampuan melakukan koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, penguatan kerja sama internasional perlu diarahkan pada pertukaran informasi, asistensi hukum

[45] Primastito, "Perlindungan Hukum Pidana terhadap PMI sebagai Korban TPPO."
[46] Rizki Zakariya, "Optimilisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10503.
[47] Primastito, "Perlindungan Hukum Pidana terhadap PMI sebagai Korban TPPO."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

timbal balik, serta mekanisme penanganan bersama yang lebih responsif terhadap kasus lintas negara. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan migrasi ilegal.

3.3. Kelemahan Penegakan Hukum dan Urgensi Pendekatan Terpadu

Penegakan hukum terhadap praktik pengiriman PMI secara non-prosedural masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural, yang berdampak langsung pada efektivitas penindakan terhadap pelaku. Salah satu kendala utama adalah minimnya alat bukti yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, terutama karena banyak transaksi dilakukan secara informal, tidak terdokumentasi, dan sering kali hanya berdasarkan komunikasi lisan atau melalui perantara yang sulit dilacak.[48] Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi perkara yang kuat, khususnya untuk membuktikan keterlibatan setiap pihak dalam jaringan yang terorganisir. Selain itu, keterbatasan kapasitas investigasi dalam menelusuri alur perekrutan dan penempatan yang kompleks turut memperlambat proses penanganan kasus. Dalam kerangka pendekatan terpadu, permasalahan ini menunjukkan perlunya integrasi antara aspek penegakan hukum dengan penguatan sistem administrasi dan pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk pelacakan data dan aktivitas ilegal. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada pembuktian konvensional, tetapi juga perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih sistematis, kolaboratif, dan berbasis bukti yang dapat mengungkap keseluruhan jaringan pelaku.[49]

Pada kenyataannya, kecenderungan korban PMI untuk tidak melaporkan kasus yang dialami juga menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum yang efektif. Faktor trauma, rasa takut terhadap konsekuensi hukum, serta ketidakpahaman mengenai hak-hak yang dimiliki membuat banyak korban memilih untuk diam atau menyelesaikan masalah secara informal. Kondisi ini diperparah oleh kekhawatiran akan kemungkinan deportasi, kehilangan pekerjaan, atau tekanan dari pihak tertentu yang terlibat dalam proses keberangkatan mereka. Dalam kerangka kelemahan penegakan hukum, rendahnya tingkat pelaporan ini menyebabkan banyak kasus tidak tercatat secara resmi, sehingga menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi pola kejahatan dan pelaku yang terlibat. Akibatnya, upaya penindakan menjadi tidak maksimal karena tidak didukung oleh data dan informasi yang memadai.[50] Dalam perspektif pendekatan terpadu, permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan korban, termasuk penyediaan akses pelaporan yang aman, pendampingan hukum, serta edukasi mengenai hak-hak pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan keberanian dan kesadaran korban untuk

[48] Primastito.
[49] Saputra, "Analisis Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Ilegal Korban Image-Based Sexual Abuse: Telaah Perspektif HAM dan Intersectionality Theory."
[50] Nissa dan Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

melapor dapat menjadi salah satu kunci dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Di tingkat negara tujuan, dinamika penegakan hukum di Brunei Darussalam juga menghadirkan tantangan yang tidak kalah kompleks, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan pekerja migran Indonesia sebagai korban. Proses hukum yang berlangsung relatif lama kerap menimbulkan ketidakpastian bagi korban, karena mereka harus menunggu penyelesaian perkara tanpa kepastian waktu yang jelas. Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi korban, seperti kehilangan penghasilan, keterbatasan mobilitas, serta ketergantungan pada fasilitas perlindungan sementara. Dalam kerangka kelemahan penegakan hukum, lamanya proses ini menunjukkan adanya kendala dalam efisiensi sistem peradilan maupun koordinasi antar lembaga di negara tujuan. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah terhambatnya pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh, baik dalam bentuk kompensasi, pemulihan kondisi psikologis, maupun reintegrasi sosial. Dari perspektif pendekatan terpadu, situasi ini menegaskan perlunya mekanisme kerja sama lintas negara yang lebih responsif, termasuk percepatan proses hukum, pertukaran informasi yang efektif, serta penguatan peran perwakilan negara dalam memastikan perlindungan korban selama proses berlangsung.[51]

Pada tataran implementasi, kelemahan penegakan hukum di Indonesia juga tercermin dari belum optimalnya tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri. Dalam banyak kasus, KBRI telah menyampaikan informasi awal, kronologi, hingga bukti pendukung terkait praktik pengiriman PMI secara non-prosedural, namun proses penindakan terhadap oknum sponsor dan agensi di dalam negeri kerap berjalan lambat atau tidak berlanjut secara signifikan. Situasi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam mekanisme koordinasi antarinstansi, baik dalam hal pertukaran data, penentuan kewenangan, maupun kecepatan respons terhadap laporan. Dalam kerangka kelemahan penegakan hukum, kondisi tersebut juga mencerminkan belum adanya sistem terpadu yang mampu mengintegrasikan informasi dari luar negeri ke dalam proses penegakan hukum di dalam negeri secara efektif. Dampaknya, peluang untuk menindak pelaku sejak tahap awal terlewatkan, sehingga jaringan ilegal tetap dapat beroperasi. Dari perspektif pendekatan terpadu, hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem koordinasi lintas lembaga, peningkatan akuntabilitas dalam penanganan laporan, serta komitmen yang lebih konsisten dari aparat penegak hukum untuk memastikan setiap informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan.[52]

Dalam kerangka perlindungan PMI di luar negeri, peran KBRI sebagai perwakilan negara memiliki posisi yang sangat strategis dan telah menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan serta perlindungan bagi warga negara Indonesia. KBRI tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan penanganan kasus, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memperkuat upaya

[51] Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan PMI di Luar Negeri."
[52] Fitri dan Zakia, "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

pencegahan melalui pemantauan situasi di lapangan, identifikasi pola migrasi, serta pengumpulan data terkait praktik penempatan non-prosedural. Informasi yang dihimpun oleh KBRI memiliki nilai penting sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan dan langkah penegakan hukum di dalam negeri.[53] Dalam konteks kelemahan penegakan hukum, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dari KBRI dapat menjadi kunci dalam mempercepat respons terhadap potensi pelanggaran serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, dalam perspektif pendekatan terpadu, penguatan peran KBRI sebagai pusat informasi, deteksi dini, dan koordinasi menjadi sangat penting, sehingga perlindungan terhadap PMI tidak hanya bersifat penanganan kasus, tetapi juga mencakup upaya pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dalam praktik kelembagaan, koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus PMI. Meskipun terdapat berbagai lembaga yang memiliki kewenangan, seperti BP2MI, Kepolisian, dan Kejaksaan, sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut masih belum berjalan secara optimal.[54] Perbedaan kewenangan, prosedur kerja, serta mekanisme birokrasi sering kali menyebabkan terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan penanganan pada tahap tertentu. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi tidak efisien dan berpotensi terhambat di tengah jalan. Dalam kerangka kelemahan penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa belum adanya sistem koordinasi terpadu yang mampu menyatukan peran dan fungsi masing-masing lembaga secara efektif. Dampak yang muncul tidak hanya berupa keterlambatan dalam penanganan kasus, tetapi juga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif pendekatan terpadu, diperlukan pembenahan mekanisme koordinasi lintas lembaga melalui pembagian tugas yang jelas, sistem pertukaran informasi yang terintegrasi, serta peningkatan komitmen bersama dalam menangani setiap kasus secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan penegakan hukum di Indonesia maupun di Brunei Darussalam bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan adanya masalah struktural yang saling berkaitan dan memerlukan perhatian serius. Di satu sisi, belum optimalnya ketegasan pemerintah Indonesia dalam menindak pelaku di dalam negeri menyebabkan praktik pengiriman PMI secara non-prosedural terus berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Di sisi lain, proses hukum di negara tujuan yang cenderung berjalan lambat turut memperpanjang ketidakpastian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui perbaikan sistem yang menyeluruh dan terintegrasi. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan mekanisme kerja sama bilateral yang lebih efektif antara

[53] KBRI Bandar Seri Begawan, Laporan Tahunan Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum 2021–2022.
[54] Maturrahma dan Hamzah, "Implementasi Perlindungan PMI Pasca Penempatan di Luar Negeri Menurut PP No, 59 Tahun 2021."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

kedua negara. Dengan adanya komitmen yang kuat dan konsisten dari masing-masing pihak, diharapkan sistem penegakan hukum dapat berjalan lebih responsif dan mampu memberikan perlindungan yang nyata serta berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia.[55]

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, pendekatan terpadu menjadi krusial untuk memastikan bahwa penanganan praktik pengiriman PMI non-prosedural tidak berjalan secara parsial, melainkan melibatkan berbagai pihak secara terkoordinasi di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme yang lebih operasional, seperti sistem pertukaran data yang cepat dan akurat, koordinasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan lintas negara, serta penyelarasan prosedur penegakan hukum agar tidak terjadi hambatan administratif. Kerja sama ini juga dapat mencakup pengembangan protokol bersama dalam penanganan korban, sehingga perlindungan yang diberikan lebih konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks kelemahan penegakan hukum, integrasi antarnegara menjadi penting untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku dalam menjalankan praktik ilegal.[56] Oleh karena itu, pendekatan terpadu tidak hanya berfungsi sebagai strategi penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk menciptakan perlindungan yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia.

Merespons kompleksitas permasalahan tersebut, pendekatan terpadu perlu diwujudkan melalui keterlibatan berbagai aktor secara sinergis, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam menjadi langkah strategis yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga operasional dalam pelaksanaannya, seperti penyusunan mekanisme koordinasi tetap, pembentukan tim gabungan, serta penyederhanaan prosedur pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat.[57] Kolaborasi ini juga penting untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif meskipun melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Dalam kerangka kelemahan penegakan hukum, keterpaduan antarnegara dapat mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat respons terhadap kasus yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan terpadu tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan yang lebih terstruktur, responsif, dan mampu menjangkau seluruh tahapan permasalahan pekerja migran secara menyeluruh.

Selain itu pada sisi pencegahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor kunci untuk menekan praktik migrasi ilegal sejak tahap awal. Upaya ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi yang dirancang secara sistematis, menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran, serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga

[55] M. dan Abdul Aziz Yusuf Samad, Nicky Amanda, Mahda T. C. Manggabarani, Nadindra Wastitya, "Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis," *Lemhanas RI* 11, no. 4 (2023): 260-272., https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486.

[56] Junaidi dan Khikmah, "Perlindungan Hukum dan Penempatan PMI di Luar Negeri."

[57] Safitri dan Wibisono, "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

pendidikan, dan tokoh masyarakat.[58] Materi sosialisasi tidak hanya berfokus pada prosedur resmi keberangkatan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko hukum, potensi eksploitasi, serta hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran. Dalam kerangka pendekatan terpadu, edukasi hukum ini menjadi bagian penting yang melengkapi upaya penegakan hukum, karena mampu mengurangi jumlah calon PMI yang terjerat oleh praktik ilegal. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan muncul sikap yang lebih kritis terhadap tawaran kerja yang tidak jelas, sehingga dapat memutus rantai perekrutan non-prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan melalui peningkatan literasi hukum merupakan langkah strategis yang tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan pekerja migran secara keseluruhan.

Reformasi sistem perlindungan PMI juga perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pemulangan dan reintegrasi korban. PMI yang kembali ke Indonesia harus mendapatkan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta pelatihan keterampilan agar tidak kembali menjadi korban.[59] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah praktik pengiriman PMI secara non-prosedural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan penguatan hukum pidana, koordinasi antarinstansi, serta kerja sama internasional untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif.

4. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan PMI non-prosedural di Brunei Darussalam menghadapi persoalan struktural yang berkaitan dengan keterbatasan implementasi regulasi, perbedaan cakupan pelindungan hukum kedua negara, serta belum optimalnya koordinasi penanganan kasus lintas yurisdiksi. Praktik perekrutan dan penempatan non-prosedural juga menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak yang harus dinilai berdasarkan peran, perbuatan, dan unsur kesalahannya, sehingga pelanggaran prosedur penempatan tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang maupun kejahatan korporasi. Hambatan utama penegakan hukum terletak pada kesulitan memperoleh dan memverifikasi alat bukti lintas negara, keterbatasan kewenangan aparat, serta belum optimalnya tindak lanjut informasi penanganan kasus yang diperoleh KBRI Bandar Seri Begawan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perekrutan di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analisis yang menghubungkan proses perekrutan dan penempatan PMI non-prosedural di Indonesia, pelanggaran hak pekerja di Brunei Darussalam, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana melalui pemanfaatan informasi penanganan kasus oleh perwakilan Republik Indonesia sebagai dasar penelusuran dan tindak lanjut penegakan hukum. Oleh karena

[58] Saputra, "Analisis Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Ilegal Korban Image-Based Sexual Abuse: Telaah Perspektif HAM dan Intersectionality Theory."
[59] Nissa dan Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)."

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih operasional antara KBRI, kementerian yang menangani pelindungan PMI, kepolisian, dan otoritas Brunei Darussalam, terutama dalam pertukaran informasi, penelusuran perekrut, verifikasi bukti, serta tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana. Penguatan pelindungan PMI dengan demikian harus mengintegrasikan pemulihan hak korban dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab agar perlindungan tidak berhenti pada pendampingan dan pemulangan, tetapi juga menjamin akses terhadap keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Agusmidah, Martono Anggusti, Fithriatus Shalihah, Rajali H Aji, dan Abdulrahman Sama-Alee. "ASEAN's Migrant Rights Policy Dilemma and Deadlock on Migrant Worker Protection." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 3 (2025): 714–48. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.581.

Attorney General's Chambers. Employment Order 2009 (2009).

Azmy, Ana Sabhana. *Pelindungan Negara atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Buku Obor, 2023.

Febrianti, Nadya Zerlinda, dan Wiwik Afifah. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan di Luar Negeri." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191–203. https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174.

Fitri, dan Anggi Rachma Zakia. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja." *Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 972–87. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568.

Hidayati, Nur. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran. "Laporan Tahunan Publikasi Data PMI Tahun 2024." Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025. https://id.scribd.com/document/848243541/Data-06-02-2025-Laporan-Tahunan-Publikasi-Data-PMI-2024.

Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. "KBRI Bandar Seri Begawan, Pemprov Jatim, dan KP2MI Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Brunei." *KP2MI*, n.d. https://kp2mi.go.id/berita-detail/kbri-bandar-seri-begawan-pemprov-jatim-dan-kp2mi-perkuat-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-di-brunei.

———. "KemenP2MI Fasilitasi Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Meninggal Akibat Sakit di Brunei." *KP2MI*, n.d. https://kp2mi.go.id/berita-detail/kemenp2mi-fasilitasi-pemulangan-jenazah-pekerja-migran-meninggal-akibat-sakit-di-brunei.

Junaidi, Muhammad, dan Khikmah Khikmah. "Perlindungan Hukum dan Penempatan PMI di Luar Negeri." *Jurnal USM Law Review,* 7, no. 1 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127.

KBRI Bandar Seri Begawan. Laporan Tahunan Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum 2021–2022 (2022).

Kristiadi, Elias Yulio, Rahayu Subekti, dan Purwono Sungkowo Raharjo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10,

no. 1 (2022): 312–17. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.43813.

M., dan Abdul Aziz Yusuf Samad, Nicky Amanda, Mahda T. C. Manggabarani, Nadindra Wastitya. "Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis." *Lemhanas RI* 11, no. 4 (2023): 260-272. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Maturrahma, Muttami, dan Any Suryani Hamzah. "Implementasi Perlindungan PMI Pasca Penempatan di Luar Negeri Menurut PP No, 59 Tahun 2021." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum* 3, no. 3 (2023): 831–44. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3498.

Nissa, Izathun, dan Rasina Padeni Nasution. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 317–22. https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5719.

Novemyanto, Alfin Dwi, Rismawati Nur, dan Muhammad Rosyid Ridlo. "Pelindungan Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik dalam Perspektif Feminist Legal Theory." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 3, no. 6 (2025): 1–11.

Nurjanah, Siti. "Dampak Kebijakan Moratorium terhadap Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Ketenagakerjaan Indonesia*, 2022. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jki.v15i2.5678.

Organization, International Labour. "Promising Practices in Labour Inspection in the Context of Domestic Work in ASEAN." Geneva: International Labour Organization, 2023.

Prananda, Mayang Talentasari. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11862990.

Primastito, Amingga Meilana. "Perlindungan Hukum Pidana terhadap PMI sebagai Korban TPPO." Unissula, 2024.

Purba, N., Batubara, I., Arifin, Z., Bahmid. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.

Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, dan Bahmid. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.

Purnamasari, Wita, Abdullah Sulaiman, dan Ahmad Redi. "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Brunei Darussalam." *Rechtsnormen Journal of Law* 2, no. 3 (2024): 266–75. https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1296.

Putri, Almaas Rahmawati, dan Viani Puspita Sari. "ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketerampilan Rendah di ASEAN." *Journal of International Relations* 3, no. 2 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33497.

Safitri, Dhanny, dan Ali Abdullah Wibisono. "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya." *Intermestic Journal of International Studies* 7, no. 2 (2023): 741–69. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17.

Santoso, B. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri*. Yogyakarta, 2021.

Saputra, Dimas. "Analisis Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Ilegal Korban Image-Based Sexual Abuse: Telaah Perspektif HAM dan Intersectionality

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Theory." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 3, 2025. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/45076.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2017).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).

Yadila, Natasya, Christopher Elia Julio, Dika Hikmah Wicaksana, dan Laras Medina Pranitiaz. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Analogi Hukum, UPN Veteran* 3, no. 1 (2024): 38. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629.

Zakariya, Rizki. "Optimilisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10503.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Acknowledgements
The authors would like to express their sincere gratitude to the Editor and the anonymous Reviewers for their time, insightful comments, and constructive suggestions, which have significantly contributed to improving this article. The authors also hope that this article will provide valuable insights, make a meaningful contribution to ongoing discussions in the relevant field, and benefit readers and future researchers.

Funding Information
This research was independently funded by the authors.

Declaration of Conflict of Interest
The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Publication Ethics and Originality Statement
The authors affirm that this research is entirely original. This manuscript has not been previously published in print, online, or through any other medium, and it is not currently under consideration for publication in any other journal. All sources cited in the reference list have been documented in accordance with applicable academic citation standards and ethical principles.

Declaration of Generative Artificial Intelligence Use
The authors declare that generative artificial intelligence was used as an assisting tool during the preparation of this manuscript. Specifically, ChatGPT, Gemini, and Grammarly were used to improve the language quality and overall readability of the text. All AI-generated outputs were critically reviewed, edited, and verified by the authors to ensure accuracy and maintain scientific integrity. The authors assume full responsibility for the final content of the manuscript. The use of generative artificial intelligence was limited to a supporting role and does not constitute authorship. Furthermore, no data analysis or interpretation was conducted by artificial intelligence without the authors' supervision and active involvement.